



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : WARDA ANDREANSYAH als. ANDRE Bin SUWARSO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Maret 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kupang Gunung Jaya 3 Nomor 41 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kernet) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
- 2.--Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
- 3.-----Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
- 5.-----Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
6. Penetapan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Adi Chrisianto, S.E., S.H., dan Weni Tri Arisandi, S.E., S.H., Para Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor "WENI TRI ARISANDI DAN REKAN" yang

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pakis Tirtosari XVII/14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY. Tanggal 28 Januari 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut Dalam Tingkat Banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1255/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Pabrik Obat Nyamuk Jalan Simo Kwagean Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. Dani (DPO) melalui telepon untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian saksi Nova Perdana Rizkiawan Als. Jimbon Bin Anggoro memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar kepada sdr. Dani (DPO) melalui transfer ke rekening BCA.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam kepala dakwaan pertama, terdakwa bertemu dengan sdr. DANI (DPO) dengan tujuan mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada saksi Nova Perdana Rizkiawan Als. Jimbon Bin Anggoro dan dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Simo Gunung Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi Dandy Wahyudi, S.H. dan saksi Toni Ratrianto, beserta tim selaku anggota kepolisian Polda Jatim, saat terdakwa menunggu kedatangan saksi Nova Perdana Rizkiawan Als. Jimbon Bin Anggoro untuk menyerahkan sabu-sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastic berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu seberat $\pm 0,79$ (nol koma tujuh sembilan) gram beserta klip pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06452/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso Nomor: 13257/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat $\pm 0,054$ (nol koma nol lima empat) gram dan nomor 13258/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat $\pm 0,258$ (nol koma dua lima delapan) dengan sisa labfor nomor 13257/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram dan sisa labfor nomor 13258/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,240$ (nol koma dua empat nol) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso Nomor: 13257-13258/2021/NNF tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Indomaret di Jalan Simo Gunung Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa ditangkap oleh saksi Dandy Wahyudi, S.H. dan saksi Toni Ratrianto, beserta tim selaku anggota kepolisian POLDA Jatim, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastic berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu seberat $\pm 0,79$ (nol koma tujuh sembilan) gram beserta klip pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard.

- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06452/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso Nomor: 13257/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat $\pm 0,054$ (nol koma nol lima empat) gram dan nomor 13258/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat $\pm 0,258$ (nol koma dua lima delapan) dengan sisa labfor nomor 13257/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram dan sisa labfor nomor 13258/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,240$ (nol koma dua empat nol) gram dan setelah

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa Labfor nomor 13257/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram;
 - Sisa labfor nomor 13258/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,240$ (nol koma dua ratus empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru serta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa WARDA ANDREANSYAH Als. ANDRE BIN SUWARSO, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2155/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : Warda Andreansyah Als. Andre Bin Suwarso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Labfor nomor 13257/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto
± 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
 - Sisa labfor nomor 13258/2021/NNF dikembalikan dengan berat netto
± 0,240 (nol koma dua ratus empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru serta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 347/Akta.Pid/Bdg/XII/2021/PN Sby Jo Nomor 2155/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 5 Januari 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Pembuktian Unsur:

- Unsur setiap orang.

Bahwa unsur setiap orang adalah benar menunjuk kepada seorang sebagai individu, benar terdakwa adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terdakwa dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggung jawaban hukum. Namun dilihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan/tidak melakukan. Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahwa terminology hukum "setiap orang" adalah terkait dengan pelaku (dader) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van hattum : pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua rumusan suatu delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik . "P.A.F. Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, P.T. citra aditya bhakti, bandung, 1997, hal. 597).

- Unsure tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman.

Unsur ini harus dipandang sebagai tindakan yang sifat untuk tujuan diluar pemakaian dalam arti ada tujuan lain seperti penyimpanan atau untuk persediaan dan atau untuk pengedaran. Hal itu dapat dilihat dari jumlah yang dikuasai/ dimiliki dan atas motif apa barang itu ada padanya. Dalam hal ini terkait dengan jumlah berat narkoba yakni dengan berat NETTO

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY



BB tersebut adalah 0,054 Gram, dan 0,038 gram maka sifat pemakaian yang jumlahnya relatif kecil atau untuk dosis sekali atau satu hari pemakaian saja, sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana untuk narkoba jenis Narkotika sabu sabu pada SEMA tersebut yang dikatakan Pecandu Narkotika maksimal tidak lebih dari 1 (satu) gram.

Apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang jumlahnya relative melebihi ketentuan SEMA No. 4 tahun 2010, maka tidak dapat dipandang layak untuk Pecandu Narkotika saja.

- Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa unsure ini bersifat alternative terpenuhi maka terpenuhi semua unsure yang ada. Melihat unsure unsure yang ada tidak satupun unsure yang memenuhi dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa. Dimana tidak adanya transaksi dan bukti pada saat penangkapan hal ini telah diungkap oleh saksi saksi dimuka persidangan bahwa tidak pernah ada bukti mengenai jual beli atau transaksi narkotika. Dengan demikian pasal 114 ayat (1) yang dikenakan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan. Berpijak pada hal tersebut, maka yang sebenarnya terjadi pada diri Terdakwa adalah bukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", tetapi Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana fakta persidangan. Dengan demikian JPU telah menerapkan rumusan tuntutan tindak pidana yang tidak baik kepada terdakwa, karena bertentangan dengan asas lex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana;

Dalam perkara ini terungkap jika Terdakwa ditangkap sesaat setelah membeli Narkotika yang akan digunakan sendiri dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi penangkap. Sehingga menurut Ketentuan SEMA

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tahun 2010, Para Terdakwa dengan kepemilikan sabu-sabu seberat 0,134/0,1 gram masih tergolong bersifat Pemakai/ Pecandu. Berpijak pada hal tersebut, maka yang sebenarnya terjadi pada diri Para Terdakwa adalah bukan memiliki atau menguasai atau menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I dalam arti untuk pengedaran, tetapi Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana fakta persidangan. Dengan demikian JPU telah menerapkan rumusan tuntutan tindak pidana yang tidak baik kepada terdakwa, karena bertentangan dengan asas lex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana;

Bahwa selain itu dapat dijadikan rujukan yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan. Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa;
2. Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut

Selain pertimbangan tersebut, JPU juga telah mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung No SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir 3 yang berbunyi dalam menangani perkara Narkoba dimana tersangka/terdakwanya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan, penuntut umum dapat: Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

Bahwa melihat pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, jelas telah terjadi kecerobohan di dalam konteks menegakkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang justru tidak bertujuan untuk melindungi pengguna atau pecandu atau korban Narkoba tersebut, apabila JPU hanya secara tekstual

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan konteks dari teks Undang-undang tersebut dengan menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi telah menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika untuk penggunaan diri sendiri dan sebagai pecandu yang ingin berhenti terhadap ketergantungan Narkotika yang dihadapinya. Dengan demikian, JPU telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan, baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU sendiri maupun dari Terdakwa.

Bahwa dalam hal ini, JPU pada Surat dakwaan maupun tuntutan telah mengesampingkan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang bahwasannya terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian bahwa penggunaan narkotika seperti yang dialami oleh Terdakwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika yang penanganannya semata-mata tidak harus melalui pemenjaraan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran ketua Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009. Dimana di dalam surat edaran tersebut dijelaskan juga bahwa Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif dari pelaku kriminal lain di LAPAS akan memperburuk kondisi kondisi kejiwaan, kesehatan, yang diderita para narapidana.

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa seharusnya terbukti telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal yang dapat menjadi rujukan mengenai ini adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 675 K/Pid/1987 jo Putusan Mahkamah Agung No 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 dimana pada pokoknya adalah apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Maka, berdasarkan seluruh uraian Pembelaan kami tersebut, dengan penuh kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang dalam, kami, Penasehat Hukum memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan kepada terdakwa Warda Andreansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memerintahkan kepada terdakwa Warda Andreansyah agar menjalani rehabilitasi medis atau sosial selama 1(satu) tahun di tempat rehabilitasi yang di tunjuk oleh pemerintah.

3. Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) bungkus klip plastic berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu seberat +/- 0,054 (nol koma tujuh sembilan) gram dan +/- 0,038 Gram,(Nol Koma Nol tiga delapan)gram 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara ke pada terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2155/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 21 Desember 2021 serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dengan pembedaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai dasar hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dan dalam perkara a quo,

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada awalnya mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari Nova Perdana Rizkiawan Als. Jimbon Bin Anggoro, lalu Terdakwa menghubungi Dani untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis sabu diterima Terdakwa, lalu saat hendak diserahkan pada Nova Perdana Rizkiawan Als. Jimbon Bin Anggoro ditangkap aparat Kepolisian dan dari menjual sabu tersebut Terdakwa mengambil untung Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2155/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 21 Desember 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2155/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022** yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisni, S.H.

Mulyanto, S.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT SBY



Disclaimer